



Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Membangun Keluarga Sakinah

Muhamad Hafid Khoironi

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ahmad Faruq

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

hapidchoirony@gmail.com; ahmadfaruq@unhasy.ac.id

Abstrak. *In the formation of a harmonious family is the duty of a husband and wife, while in it there are rights and obligations that must be fulfilled together. The husband has rights and obligations that must be fulfilled this is also included as the task of the head of the family. The wife also has rights and obligations in building a household. In the case that occurred at the Madrasatul Quran Islamic Boarding School regarding harmonious families, the research used by the author in collecting data is the Field Research method, meaning that the data used as a reference in this study are facts in the field or can be interpreted as a research method by taking primary data from the field that is studied intensively accompanied by Analysis and re-testing of all data or information that has been collected. The conclusion of this study in general is that, the administrators of the Islamic boarding school who are married in an effort to fulfill the rights and obligations of husband and wife in their own way, especially on the wife's living rights, because the husband's income is still relatively small and the wife who helps by working, as well as communication that is so closely woven between husband and wife so that they can carry out their respective rights and obligations. To build a harmonious family, husbands carry out their rights and obligations without bringing each other down and together they make it happen happily.*

Keywords: *Rights and Obligations of Husband and Wife, a Sakinah Family*

Abstrak. Dalam pembentukan keluarga sakinah sudah merupakan tugas dari pasangan suami istri, adapun didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus sama-sama di penuhi. Suami memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi hal ini juga termasuk sebagai tugas kepala keluarga. Istri juga memiliki hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga. Pada kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Madrasatul Quran tentang keluarga sakinah, penelitian yang dipakai penulis dalam mengambil data metode Penelitian Lapangan (*field Research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta dilapangan atau dapat diartikan yakni metode penelitian dengan mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai Analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Kesimpulan pada penelitian ini pada umumnya bahwa, pengurus pondok yang sudah berkeluarga dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan cara mereka sendiri, terutama pada hak nafkah istri, karena penghasilan suami yang masih relatif sedikit dan istri yang ikut membantu dengan bekerja, serta komunikasi yang dijalin begitu erat antara suami dan istri agar bias menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Untuk membangun keluarga sakinah para suami menjalankan hak kewajibannya dengan tidak menjatuhkan satu sama lain dan sama-sama mewujudkannya dengan senang hati.

Kata Kunci: *Hak dan Kewajiban Suami Istri, Keluarga Sakinah*

PENDAHULUAN

Melaksanakan perkawinan menjadi keinginan bagi setiap orang yang telah cukup umur dan dewasa. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita. Ikatan yang ada didalam perkawinan ialah ikatan lahir dan batin. Di dalam ikatan perkawinan juga mempunyai nilai ibadah. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Tujuan perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari’at dari Tuhan Yang Maha Esa.

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri di dalam keluarga bahwa pada dasarnya kewajiban memberi nafkah keluarga adalah suami pemenuhan nafkah merupakan bagian upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensinya sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami mulai semenjak akad perkawinan dilakukan. Jika aqad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri

Nafkah merupakan biaya yang diberikan oleh suami kepada istri secara wajib untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, papan ataupun pangan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi nyata dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan. Beberapa hal yang termasuk nafkah diantaranya biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri. Oleh karena itu lelaki diwajibkan untuk bekerja, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna

Dalam pembentukan keluarga sakinah sudah merupakan tugas dari pasangan suami istri, adapun didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus sama-sama di penuhi. Suami memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi hal ini juga termasuk sebagai tugas kepala keluarga. Istri juga memiliki hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga. Pada kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Madrasatul Quran tentang keluarga sakinah, peranan suami untuk memenuhi hak dan kewajibannya ketika dia ditugaskan untuk bermukim di pondok dan meninggalkan istri dan anak-anaknya di rumah. Istri juga harus mengetahui ketika suami sedang bertugas dan harus mendahulukan pengabdianya, baru kemudian istri dan keluarganya

Selain hak dan kewajiban suami istri ketika suami di pondok, penulis juga menggabungkan dengan hak asuh anak terhadap pelaku pemenuhan hak kewajiban suami istri serta pengasuhan anak ketika suami mengabdikan. Menurut penulis, hal tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana cara untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri ketika suami mengabdikan di pondok pesantren dalam membangun keluarga sakinah. Maka penulis tertarik untuk mengangkat tema ini untuk dikaji secara ilmiah demi mendapatkan jawaban pada persoalan diatas.

KAJIAN TEORI

1. Hak
Dapat diartikan bentuk kebenaran, kewenangan, kepemilikan, derajat kekuasaan, dan wewenang menurut hukum
2. Kewajiban
Segala sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab, kewajiban pada dasarnya berkaitan dengan beba
3. Keluarga Sakinah
Keluarga yang tenang, tentram, penuh kebahagiaan, dan sejahtera baik secara lahir maupun batin, serta tidak gentar menghadapi kehidupan berumah tangga
4. Pengurus
Seperangkat organisasi yang memiliki tanggung jawab penuh atas kepengurusan untuk kepentingan dan tujuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai penulis dalam mengambil data metode Penelitian Lapangan (*field Research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta dilapangan atau dapat diartikan yakni metode penelitian dengan mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai Analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Penulis menggunakan metode Kualitatif Empiris yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, observasi, dan fakta konkret, untuk mengetahui bagaimana pelaku pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam membangun keluarga sakinah yang berada pada Pengurus Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pengurus Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebuireng Jombang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari data yang sudah terkumpul, penulis akan melakukan analisis kualitatif. Dalam menganalisis data dan materi yang di sajikan, metode yang di gunakan adalah empiris, dimana suatu penelitian dimulai dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1. Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an

Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an berdiri pada tanggal 27 syawal 1391 H, bertepatan dengan tanggal 15 Desember 1971. Madrasatul Qur'an lahir melalui beberapa proses hasil musyawarah dari Sembilan kiai, Madrasatul Qur'an Tebuireng lahir dari gagasan terpadu antara KHM. Yusuf Masyhar yaitu cucu menantu dari almarhum Hadratusy Syaikh KH. Hasyim Asy'ari pendiri pondok pesantren Tebuireng dan HA. Hamid Baidlowi (Cucu almarhum). Gagasan ini merupakan kristalisasi dari keinginan dan cita suci KHM. Hasyim Asy'ari dan KHA. Wahid Hasyim sekitar lima puluhan. Keadaan Madasatul Qur'an pada awal berdirinya masih cukup memprihatinkan,

terutama dalam bidang sarana dan prasarana yang ada yaitu belum mempunyai gedung sendiri dan dana serta segala fasilitas untuk hidupnya Madrasatul Qur'an belum dapat terpenuhi. Sehingga dari tempat yang satu ketempat yang lain senantiasa terjadi perpindahan, hal tersebut dapat dimaklumi karena disamping usianya yang masih bayi juga saat itu belum ada dana yang dapat menunjangnya. Lambat laun keadaan yang demikian dapat diatasi dengan sedikit demi sedikit, akhirnya dapat berkembang dengan baik sehingga saat ini sudah memiliki gedung sendiri yang termasuk kategori sudah memenuhi persyaratan pendidikan yaitu: gedung berlantai dua dan juga perlengkapan-perengkapan lainnya. Visi dan Misi Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an :

1. Visi
 - a. *"Insan Hamilil Qur'an Lafdhan wa Ma'nan wa 'Amalan."*
 - b. (Manusia yang hafal lafadz Al-Qur'an, memahami ma'nanya dan melakukan isi kandungannya).
2. Misi
 - a. Menghantarkan santri menghafal 30 juz
 - b. Menghantarkan santri memahami isi kandungan Al-Qur'an
 - c. Menghantarkan santri berperilaku sesuai dengan kandungan Al-Qur'an.

2. Upaya Suami Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang Masih Mengabdikan di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an

Dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi pasangan yang suaminya masih mengabdikan di pondok, dari ketiga informan yang penulis teliti dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban sudah terlaksana sebagai mana layaknya pasangan pada umumnya yang membedakan hanya pada nafkah *lahiriyah* saja. Menurut penulis dalam ayat di atas ada dua alasan yang menjadikan ayat tersebut berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. *Pertama*, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. *Kedua*, karena mereka (para suami diwajibkan) untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka (untuk istri/keluarga). Alasannya cukup logis, bukankah dibalik setiap kewajiban ada hak? Alasan yang pertama berkaitan dengan faktor fisik dan psikis pada pria yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga dibanding dengan istri. Akan tetapi, kepemimpinan tersebut adalah di samping keistimewaan sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil. Makna *qawwamun* adalah pencari nafkah atau mereka yang menyediakan sarana pendukung kehidupan. Penulis berpendapat bahwa perempuan melaksanakan tugas kodratnya untuk mengandung dan melahirkan, tidak adil bila menambah bebannya dengan mencari nafkah. Oleh karena itu, suamilah yang seharusnya menyediakan sarana pendukungnya. Menurutnya, kebutuhan akan generasi penerus adalah kebutuhan seluruh umat manusia, tapi hanya perempuan yang secara kodrati diberi beban untuk mengandung dan melahirkan. Supaya kebutuhan seluruh umat ini bisa terpenuhi dengan baik perempuan yang sedang menjalankan tugas kodratnya harus didukung. Dengan demikian, bisa kita katakan bahwa adanya kata *qawwam* dalam ayat itu adalah

untuk menjamin keadilan di masyarakat dan bukan untuk meneguhkan superioritas laki-laki. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban sudah di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami atau istri yang terdapat pada pasal 31 dan 34 yang berbunyi: *“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melakukan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”*

3. Upaya Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Yang Masih Mengabdikan Di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis kepada tiga informan, para suami sudah mengupayakannya dalam membentuk keluarga sakinah dengan cara berkomunikasi dengan baik dan bertanggung jawab atas segala kebutuhan istri. Adapaun 3 informan itu adalah Keluarga adalah :

1. Bapak Syaibatul Hamdi termasuk dalam kategori Keluarga Sakinah III (keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan *akhlaqul karimah*, kebutuhan sosial psikologis tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya). Karena usia pernikahannya termasuk dini dan baru dikaruniani anak satu.
2. Keluarga Bapak Nafi'urrihman termasuk dalam kategori Keluarga Sakinah III Plus (keluarga yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, *akhlaqul karimah*, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya).
3. Keluarga Bapak Nasrullah termasuk dalam kategori Keluarga Sakinah II (keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan hidup juga mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama namun belum mampu mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlaqul karimah*).

Tujuan membangun keluarga sakinah yang tercantum dalam pasal Kompilasi Hukum Islam yakni: *“Perkawinan Bertujuan Untuk Mewujudkan Kehidupan Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah”*. Dari poin (a) Membangun keluarga bahagia, dalam sebuah pernikahan banyak tantangan yang akan di hadapi. Namun untuk membangun keluarga sakinah bukanlah berarti tidak bisa tercapai, sebagai seorang muslim hal terpenting untuk mulai membentuk keluarga sakinah bisa di mulai dengan membiasakan komunikasi dan saling memberi teladan yang baik dalam kehidupan berkeluarga. Dari tiga informan sudah memenuhi kewajibannya dan terlaksana sebagaimana layaknya suami pada umumnya. Komunikasi yang jadi inti dari keutuhan keluarga sehingga

para suami sangat mengupayakannya, karena masalah apapun bisa selesai dengan komunikasi antara suami istri

KESIMPULAN

Dalam penelitian mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam membangun keluarga sakinah pada pengurus yang sudah berkeluarga di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang dilakukan dalam keluarga pengurus Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang tersebut bisa terlaksana dengan cara keluarganya masing-masing. Terutama pada nafkah suami yang tidak begitu banyak dan rata-rata istri yang ikut bekerja juga buat membantu suami. Relasi antara suami dengan istri sangat baik dengan menjaga komunikasi serta pengertian kepada istri tentang pengabdian dan pekerjaannya.
2. Upaya membangun keluarga sakinah yang dilakukan suami yang mengabdikan di Pondok kepada istri ialah : suami atau istri sama-sama berkewajiban untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangganya, Jika suami memiliki masalah dalam pengabdian atau di tempat dia bekerja hendaknya terbuka dan di musyawarahkan dengan suami untuk mencari solusi bersama agar tidak berdampak pada apapun masalah itu, Disela-sela kesibukannya dalam mengabdikan atau bekerja, sebagai suami harus tetap menjaga komunikasi yang baik dengan keluarganya

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fathoni dan Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi", *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16, No.2, (Desember, 2018).
- Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI 2017)
- Al-Qur'an dan Terjemah.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Bakry Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Keluarga yang Sakinah*.
- Bapak Nafi'urrohmah, Wawancara pada tanggal 29 Mei 2024.
- Bapak Nasrullah, Wawancara Pada Tanggal 30 Mei 2024. Bapak Syaibatul Hamdi, Wawancara pada tanggal 29 Mei 2024.
- D.A. Pakih Sati, Lc, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, (Yogyakarta: Bening, 2011).
- Data Santri Madrasatul Qur'an Tebuireng Bulan Juli 2023.
- Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif, "Teori dan aplikasi disertai contoh proposal"*, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020).
- Gozali Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Kencana: 2010. Hanifa, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai
- Narapi-dana Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A

- Wanita Malang”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Malang, 2011.
- Ismatullah, A.M. “Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur’an Prespektif Penafsiran Kitab
- Jahar Asep Saepudin,dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi; Unimal Press, 2016)
- Lathiful khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama’: biografi KH. Hasyim Asy’ari*, (Yogyakarta: LKIS).
- Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barkah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005).
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia”,
[https://media.neliti.com/media/publications/57441-I D-kedudukan-wali-dalam-pernikahan-studi-pe.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/57441-I-D-kedudukan-wali-dalam-pernikahan-studi-pe.pdf)